



PUTUSAN

Nomor : 253/PDT/2013/PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **NGATMINAH**, alamat di Jl. Adul Rakhman RT.06 RW.03 Desa Pabean Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada DONA A TIMISELA, SH., dan Rekan Advokat pada Kantor Hukum “PIETER TALAWAY & ASSOCIATES” berkantor di Jalan Raya Arjuna No. 12-C Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2013, selanjutnya disebut **TERGUGAT I / PEMBANDING** ;
2. **PAULUS TJIPTO DJOJO PRANOTO**, alamat Jl. Raya Darmo Nomor : 102 Surabaya, dalam hal ini member kuasa kepada M. CHURNIAWAN, SH., dan Rekan Advokat pada Kantor Hukum “PIETER TALAWAY & ASSOCIATES” berkantor di Jalan Raya Arjuna No. 12-C Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2011, selanjutnya disebut **TERGUGAT II / PEMBANDING** ;

M e l a w a n :

1. **SOEHARTO**, bertempat tinggal di Jl. Manyar Kertoadi VI No. 65 Surabaya, dahulu bertempat tinggal di Jl. Kertajaya XI No. 3 Surabaya, selanjutnya disebut **PENGGUGAT / TERBANDING** ;
2. **KEPALA DESA PABEAN, KECAMATAN SEDATI, KABUPATEN SIDOARJO**, alamat Jl. Abd. Rachman No. 02, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I / TURUT TERBANDING** ;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO**, alamat Jl. Jaksa



Jaksa Agung R. Suprpto No. 7 Sidoarjo, selanjutnya disebut

TURUT TERGUGAT II / TURUT TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Mei 2013, No. 253/Pdt.Pen/2013/PT.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 25 Agustus 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah register No.123/Pdt.G/2011/PN.Sda. telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (SOEHARTO), pada tanggal 7 Desember 1989 telah melakukan pengikatan jual beli 2 (dua) bidang tanah yang luas seluruhnya 0,5380 Ha dari NGATMINAH Tergugat I dengan harga jadi Rp.40.850.000,- (empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar uang muka sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kekurangannya sebesar Rp.40.350.000,- (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah), akan dibayar selambat-lambatnya akhir Desember 1989. (Vide Bukti P.1).
2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 1989, Penggugat telah membuat surat perjanjian dengan Tergugat I yang isinya mengenai jual beli tanah tersebut dan telah melunasi kekurangannya sebesar Rp.40.350.000,- (empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (Vide Bukti P.2 dan P.3) ;
3. Bahwa 2 (dua) bidang tanah seluas 0,5380 Ha tersebut dalam surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 02 September 1981, Nomor : D.A/C.1/SK/39/GG/1981, Nomor Urut 63, masing-masing seluas 0,3100 Ha dan 0,2280 Ha. Terletak di Dusun Bonosari, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur (Vide Bukti P.4) ;

Adapun



Adapun tanah sawah seluas 0,3100 Ha, yang terletak di Dusun Bonosari, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Timur : Tanah sawah Rupi/Riadin ;
Sebelah Selatan : Sungai ;
Sebelah Barat : Tanah sawah Sudarmin ;

Sedangkan tanah sawah seluas 0,2280 Ha, yang terletak di Dusun Bonosari, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sungai ;
Sebelah Timur : Tanah sawah Kodir ;
Sebelah Selatan : Jalan Setapak/Sungai ;
Sebelah Barat : Tanah sawah Sumiani ;

Bahwa untuk selanjutnya akan disebut Obyek Sengketa ;

4. Bahwa Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya ;
5. Bahwa setelah Penggugat melunasi harga tanah kepada Tergugat I pada tanggal 24 Desember 1989 (Vide Bukti P.2 dan P.3), Tergugat I pada saat itu juga telah menyerahkan 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut (Obyek Sengketa) kepada Penggugat dan pada saat itu juga Penggugat menerima penyerahan dan menguasai obyek sengketa dan mulai tahun 1989 Penggugat sudah membayar Pajak Bumi dan bangunan (PBB) atas obyek sengketa. (Vide Bukti P.5) ;
 - a. Bahwa pada tahun 1993 atas obyek sengketa ternyata telah dimohonkan sertifikat oleh Tergugat I sehingga telah keluar sertifikat ;
 - b. Untuk tanah sawah yang seluas 0,3100 ha, telah keluar sertifikat hak milik Nomor :310, tertanggal 23-10-1993, gambar situasi nomor :2334/1993, tertanggal 24-05- 1993, seluas 2.819 M2, tertulis atas nama

NGATMINAH



NGATMINAH, terletak di desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur ;

- c. Untuk tanah sawah seluas 0,2280 Ha, telah keluar sertifikat hak milik nomor : 286 tertanggal 23-10-1993, gambar situasi nomor :2326/1993, tertanggal 24-05-1993, seluas 2.206 M2, tertulis atas nama NGATMINAH, terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur ;
6. Bahwa Tergugat I telah menyatakan tidak pernah mengajukan permohonan sertifikat atas 2 (dua) bidang tanah sawah (obyek sengketa) tersebut dan menyatakan tidak pernah menjual obyek sengketa kepada siapapun kecuali kepada Penggugat (SOEHARTO) (Vide Bukti P.6 dan P.7) ;
7. Bahwa untuk menguatkan surat perjanjian tertanggal 24 Desember 1989, Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 06 September 2008, telah membuat perjanjian pengikatan dihadapan Notaris Nyonya LILIA DEVI INDRAWATI, SH. Sebagaimana terurai dalam akta perjanjian pengikatan Nomor : 5 tertanggal 06 September 2008 (Vide Bukti P.8) ;
8. Bahwa tanpa diduga pada tahun 2010 ada orang yang bernama PAULUS TJIPTO DJOJO PRANOTO (Tergugat II) yang mengakui sebagai pemilik tanah obyek sengketa dengan menunjukkan akta pengikatan jual beli tertanggal 07 januari 1985, yang dibuat dihadapan Notaris ARY SOENARJO, SH dan mengakui telah membawa dan menyimpan 2 (dua) sertifikat atas obyek sengketa ;
9. Bahwa menurut pengakuan Tergugat I memang pernah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II akan tetapi sudah dibatalkan pada 15 Pebruari 1988 oleh PAULUS TJIPTO DJOJO PRANOTO HANDOKO/Direktur PT.PURI GUNA SEJATI (Tergugat II) (Vide Bukti P.8) dan hal ini dikuatkan surat pernyataan dari SOEWOTO yang menjabat Kepala Desa Pabean periode tahun 1980 sampai dengan tahun 1991 (Vide Bukti P.9) ;
10. Bahwa karena akta pengikatan jual beli nomor 02, tertanggal 07 Januari 1985
dan



dan Akta Kuasa Menjual Nomor : 03, tertanggal 07 Januari 1985, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. ARY SOENARJO, SH. sudah dinyatakan batal, maka secara hukum akta-akta tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian jual beli antara NGATMINAH (Tergugat I) dengan SOEHARTO (Penggugat) pada tanggal 7 Desember 1989 (Vide Bukti P.1), surat perjanjian tertanggal 24 Desember 1989 dan kwitansi pelunasan tertanggal 24 Desember 1989 (Vide Bukti P.2, P.3) dan diperbaharui dengan akta perjanjian pengikatan Nomor : 5 tertanggal 06 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya LILIA DEVI INDRAWATI, SH. (Vide Bukti P.8) adalah sah menurut hukum ;

11. Bahwa obyek sengketa tersebut tidak mungkin keluar sertifikat hak miliknya apabila pemilik asalnya yaitu NGATMINAH (Tergugat I) sebagai pemegang/atas nama surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 02 September 1981, Nomor : D.A/C.1/SK/39/GG/1981, Nomor Urut 63, tidak mengajukan permohonan sertifikat (Model A) atau setidaknya pernah memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengajukan permohonan sertifikat atas obyek sengketa ;
12. Bahwa permohonan sertifikat atas obyek sengketa tidak mungkin dapat diproses oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Turut Tergugat II) apabila tidak ada permohonan yang telah rekomendasi atau diketahui oleh Kepala Desa Pabean yang menjabat pada tahun 1993 ;
13. Bahwa pada saat ini ternyata Tergugat I telah mengingkari semua perbuatannya, yang telah menjual obyek sengketa kepada Penggugat dan menyatakan hanya menjual kepada PAULUS TJIPTO DJOJO PRANOTO (Tergugat II), sebagaimana tersebut dalam akta pengikatan jual beli Nomor : 02, tertanggal 07 Januari 1985, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. ARY SOENARJO, SH. Dan 2 (dua) sertifikat hak milik atas obyek sengketa diserahkan dan dibawa oleh PAULUS TJIPTO DJOJO PRANOTO, tidak diserahkan kepada SOEHARTO (Penggugat) sebagai pembeli yang sah menurut hukum ;

Bahwa



Bahwa tindakan Tergugat I yang mengingkari jual beli obyek sengketa dengan Penggugat dan menyatakan hanya menjual kepada PAULUS TJIPTO DJOJO PRANOTO, sebagaimana akta Nomor : 02 tertanggal 07 Januari 1985 yang dibuat dihadapan Notaris Ny.ARY SOENARJO, SH. Yang sudah dibatalkan adalah perbuatan melawan hukum ;

14. Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah mencabut kembali pernyataan yang telah membatalkan jual beli obyek sengketa dengan Tergugat I serta menyimpan, menguasai 2 (dua) sertifikat, yaitu : sertifikat hak milik Nomor : 301, tertanggal 23-10-1993, gambar situasi Nomor : 2334/1993, tertanggal 24-05-1993, seluas 2.819 M2, tertulis atas nama NGATMINAH, terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dan sertifikat hak milik Nomor : 286 tertanggal 23-10-1993, gambar situasi Nomor : 2326/1993, tertanggal 24-05-1993, seluas 2.206 M2, tertulis atas nama NGATMINAH, terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, yang bukan hak atau miliknya adalah perbuatan melawan hukum ;

15. Bahwa Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur yang menjabat pada tahun 1993 (Turut Tergugat I) yang telah membiarkan bahkan telah memberikan rekomendasi/mengetahui permohonan sertifikat yang diajukan oleh NGATMINAH (Tergugat I) dan tidak mencegahnya atau setidaknya harus memperingatkan, bahwa untuk mensertifikatkan obyek sengketa harus terlebih dahulu memberitahukan kepada SOEHARTO (Penggugat) sebagai pemilik yang sah, yang telah membeli obyek sengketa yang diketahui, disetujui dan disaksikan oleh Turut Tergugat I sebagaimana tersebut dalam kwitansi tertanggal 07 Desember 1989, surat perjanjian tertanggal 24 Desember 1989 dankwitansi pelunasan tertanggal 24 Desember 1989 serta akta perjanjian pengikatan Nomor : 5 tertanggal 06 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya LILIA DEVI INDRAWATI, SH. (Vide Bukti P.1, P.2, P.3, P.8), adalah merupakan perbuatan melawan



melawan hukum ;

16. Bahwa karena permohonan sertifikat tidak diketahui oleh Penggugat sebagai pemilik yang sah dan sertifikat tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat, sertifikat tersebut adalah cacat hukum, sehingga oleh karena itu sertifikat yang diterbitkan berdasarkan permohonan yang cacat hukum, maka juga menjadi cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
17. Bahwa karena permohonan sertifikat cacat hukum, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Turut Tergugat II) harus mencoret dari daftar isian dan daftar buku tanah atas permohonan sertifikat atas obyek sengketa dan memproses permohonan sertifikat atas obyek sengketa atas nama Penggugat sebagai pemilik yang sah, yang diajukan oleh Penggugat ;
18. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan agar obyek sengketa tidak dijual, dijaminakan atau dipindahtangankan keorang lain maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) obyek sengketa yaitu : 2(dua) bidang tanah seluas 0,5380 Ha tersebut dalam surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 02 September 1981, Nomor : D.A/C.1/SK/39/GG/1981, Nomor Urut 63, terletak di Dusun Bonosari, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, masing-masing :
 1. Tanah sawah seluas 0,3100 Ha, yang terletak di Dusun Bonosari, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Timur : Tanah sawah Rupi/Riadin ;

Sebelah Selatan : Sungai ;

Sebelah Barat : tanah sawah Sudarmin ;

Yang keluar sertifikat hak milik Nomor : 301, tertanggal 23-10-1993, gambar situasi Nomor : 2334/1993, tertanggal 24-05-1993, seluas 2.819 M2, tertulis



tertulis atas nama NGATMINAH, terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur ;

- 2 Tanah sawah seluas 0,2280 Ha, yang terletak di Dusun Bonosari, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sungai ;

Sebelah Timur : Tanah sawah Kodir ;

Sebelah Selatan : Jalan Setapak/Sungai ;

Sebelah Barat : Tanah sawah Sumiani ;

Yang telah keluar sertifikat hak milik Nomor : 286, tertanggal 23-10-1993, gambar situasi Nomor : 2326/1993, tertanggal 24-05-1993, seluas 2.206 M2, tertulis atas nama NGATMINAH, terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur.

Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik maka mohon keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini dan memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan ;
4. Menyatakan kwitansi tertanggal 7 Desember 1989, surat perjanjian tertanggal 24 Desember 1989, kwitansi tertanggal 24 Desember 1989 dan akta perjanjian pengikatan Nomor : 5, tertanggal 06 September 2008, yang dibuat dihadapan

Notaries



Notaris Nyonya LILIA DEVI INDRAWATI, SH. Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

5. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa ;
6. Menyatakan akta pengikatan jual beli Nomor : 02 tertanggal 07 Januari 1985 dan akta Kuasa menjual Nomor : 03, tertanggal 07 Januari 1985, semua dibuat dihadapan Notaris Ny. ARY SOENARJO, SH. Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menyatakan permohonan sertifikat yang diajukan oleh NGATMINAH (Tergugat I) atas obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
8. Menyatakan sertifikat hak milik Nomor : 301, tertanggal 23-10-1993, gambar situasi Nomor : 2334/1993, tertanggal 24-05-1993, seluas 2.819 M2, tertulis atas nama NGATMINAH, terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dan sertifikat hak milik Nomor : 286 tertanggal 23-10-1993, gambar situasi Nomor : 2326/1993, tertanggal 24-05-1993, seluas 2.206 M2, tertulis atas nama NGATMINAH, terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
9. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Sidoarjo (Turut Tergugat II) untuk memproses permohonan sertifikat atas obyek sengketa atas nama SOEHARTO (Penggugat), sebagai pemilik obyek sengketa yang sah, yang diajukan oleh Penggugat ;
10. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;
11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan mentaati keputusan ini ;
12. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

Menimbang



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 04 Oktober 2012, No. 123/Pdt.G/2011/PN.Sda. dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Turut tergugat I, Kuasa Hukum Turut Tergugat II, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan Jurusita yang telah melakukan Sita Jaminan Sita Jaminan pada tanggal 14 Mei 2012 adalah sah dan berharga ;
- Menyatakan kwitansi tertanggal 7 Desember 1989, Surat Perjanjian tertanggal 24 Desember 1989, kwitansi tertanggal 24 Desember 1989 dan akta perjanjian pengikatan No.5 tertanggal 06 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya LILIA DEVI INDRAWATI, SH adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
- Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa ;
- Menyatakan akta pengikatan jual beli No.02 tertanggal 7 Januari 1985 dan akta kuasa menjual No.03 tertanggal 07 Januari 1985 semua dibuat dihadapan Notaris Ny.ARY SOENARJO, SH **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;**
- Menyatakan permohonan sertifikat yang diajukan oleh NGATMINAH (Tergugat I) atas obyek sengketa adalah **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;**
- Menyatakan sertifikat hak milik No.301, tertanggal 23-10-1993, gambar situasi Nomor :2334/1993, tertanggal 24-05-1993, seluas 2,819 M2, tertulis atas nama NGATMINAH (Tergugat I) terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten



Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, dan sertifikat hak milik No.286 tertanggal 23-10-1993, gambar situasi No.2326/1993, tertanggal 24-05-1993, seluas 2.206 M2 tertulis an. NGATMINAH (Tergugat I) terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum** ;

- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Turut Tergugat II) untuk memproses permohonan sertifikat atas obyek sengketa atas nama SOEHARTO (Penggugat) sebagai pemilik obyek, sengketa yang sah yang diajukan oleh Penggugat ;
- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan mentaati isi putusan ini ;
- Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.175.800,-- (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 123/Pdt.G/2011/PN.Sda. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 kepada Turut Tergugat II, tanggal 19 Desember 2012 kepada Turut Tergugat I dan dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal **28 Pebruari 2013** kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan II telah diberitahukan isi bunyi putusan tersebut diatas ;
2. Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa pada tanggal **05 Maret 2013** Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya dan pada tanggal **08 Maret 2013** Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 04 Oktober 2013 No. 123/Pdt.G/2011/PN.Sda. ;
3. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh
Jurusita



Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2013, tanggal 24 April 2013. Tanggal 29 April 2013 kepada pihak lawannya telah diberitahukan tentang adanya banding tersebut ;

4. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2013, tanggal 24 April 2013, tanggal 29 April 2013 kepada pihak-pihak berperkara telah diberitahukan tentang kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;
5. Memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II tertanggal 27 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya dan salinannya dikirimkan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan surat tanggal 31 Mei 2013, No. W14-U/ /HK.02/V/2013 untuk disampaikan kepada Penggugat/Terbanding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah membaca memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding, namun dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru, maka tidak dipertimbangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 04 Oktober 2012, No. 123/Pdt.G/2011/PN.Sda., memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

bahwa



bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 04 Oktober 2012, Nomor : 123/Pdt.G/2011/PN.Sda, dapat dipertahankan dan **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Undang-Undang 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 04 Oktober 2012, Nomor : 123/Pdt.G/2011/PN.Sda., yang dimohonkan banding ;
- **Menghukum** Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **JUM'AT** tanggal **28 JUNI 2013** oleh kami : **H. NERIS, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DADA TUWA TOBU, SH.** dan **M. JUSRAN THAWAB, SH.,MH.** selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis

tersebut



tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **MOCH. RUDY, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

DADA TUWA TOBU, SH.

H. NERIS, SH.,MH.

TTD

M. JUSRAN THAWAB, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

MOCH. RUDY, SH.

Biaya perkara banding

1. Redaksi..... Rp . 5.000,--
2. Materai..... Rp. 6.000,--
3. Pemberkasan..... Rp.139.000,--
- Jumlah..... Rp.150.000,--



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. J O K O S A B A R S, S H
NIP. 19520713 197603 1 003